



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/144/KPTS/PM/2025

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SD NEGERI ARU PANGEO

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, peningkatan dan perluasan kesempatan belajar bagi lulusan siswa PAUD ke jenjang lebih tinggi, perlu didirikan SD Negeri Aru Pangeo dan mengoperasionalkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan operasional SD Negeri Aru Pangeo;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan dan mengoperasikan sekolah baru SD Negeri Aru Pangeo bertempat di Desa Aru Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.
- KEDUA : Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Operasionalisasi kegiatan layanan pendidikan diselenggarakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 pada tahun pelajaran 2025/2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Ketua DPRD Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/144/KPTS/PM/2025
TANGGAL 10 APRIL 2025
TENTANG
PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SD NEGERI
ARU PANGEO

DATA KEBUTUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	JENIS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KEPALA SEKOLAH	1	
2	GURU AGAMA KRISTEN	1	
3	GURU KELAS	6	
4	PUSTAKAWAN	1	
5	LABORAN	1	
6	TENAGA ADMINISTRASI	2	
7	TENAGA KEBERSIHAN	1	
8	TENAGA KEAMANAN	1	
TOTAL		14	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197806062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/144/KPTS/PM/2025
TANGGAL 10 APRIL 2025
TENTANG
PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SD NEGERI
ARU PANGEO

DATA KETERSEDIAAN SISWA

NO	JUMLAH SISWA							KET
	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	KELAS V	KELAS VI	TOTAL	
1	9	11	8	4	14	10	56	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA